

Terkesan Tebang Pilih, Penyaluran BLT Dana Desa di Sungai Kupang Disoal Warga



<https://redkal.com/terkesan-tebang-pilih-penyaluran-blt-dana-desa-di-sungai-kupang-disoal-warga/>

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dianggap tebang pilih oleh masyarakat setempat.

Salah satunya Sapura (48). Warga RT 2 Desa Sungai Kupang ini mengaku kecewa lantaran tak terdata sebagai penerima BLT dana desa itu. Padahal sebelumnya, ia sudah menyerahkan KTP dan KK saat pihak RT melakukan pendataan.

“Rasanya penyaluran BLT ini tidak adil. Kami ini juga terdampak Covid-19. Jangankan dana BLT, bantuan PKH ataupun bantuan lainnya juga tak pernah saya dapat,” ujarnya, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, pemerintah sudah jelas mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 berupa pemberian BLT. Bahkan, beberapa kriteria penerima BLT pun telah dijelaskan dalam aturan PMK 50/2020. “Namun, kayaknya pihak pemerintah desa seolah tak paham atau mungkin tak menggubris peraturan tersebut,” tandasnya.

Hal yang sama juga dirasakan Sahrudin. Ia juga meganggap penyaluran BLT itu pilih kasih. Pasalnya, orangtuanya yang sudah tidak mampu bekerja harusnya mendapatkan bantuan itu. Tapi kenyataannya berbeda, sama sekali tak mendapatkan bantuan itu.

“Saya rasa orang tua saya sangat layak dan lebih prioritas untuk menerima bantuan itu. Kenyataannya malah warga yang memiliki kebun kelapa sawit bahkan memiliki rumah sewaan yang diberikan BLT itu. Saya harap pihak BPD, camat, dan inspektorat bisa memonitoring dan mengevaluasi penyaluran BLT di Desa Sungai Kupang ini,” ucapnya.

Terkait masalah penyaluran BLT yang dianggap warga tak sesuai peruntukannya itu, Kepala Desa Sungai Kupang Sabrun Noor Patria melalui Kepala Urusan Keuangan Arbianoor mengatakan, sebelum pihaknya menyalurkan dana BLT kepada warga, pihaknya terlebih dulu melaksanakan dua kali musyawarah desa, yakni pada 30 April dan 20 Mei 2020.

“Untuk pendataan penerima BLT sudah ada petugas kami di lapangan. Kalau masih ada warga yang belum mendapatkan BLT tahap awal ini, secepatnya akan kami evaluasi kembali,” ucapnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/terkesan-tebang-pilih-penyaluran-blt-dana-desa-di-sungai-kupang-disoal-warga/>)

Kendala utama dalam kegiatan distribusi kartu BLT kepada keluarga miskin di wilayah Kabupaten Kotabaru yaitu factor geografis daerah yang menjadikan hambatan terbesar, ditambah terbatasnya petugas di lapangan. Faktor lain berupa munculnya masalah dari perubahan rumah tangga sasaran (RTS), dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, ternyata banyak rumah tangga sasaran yang telah berubah status ekonomi, meninggal dunia dan pindah tempat. Sehingga petugas perlu melakukan pergantian, dan menjanging calon rumah tangga miskin layak mendapatkan bantuan BLT.

(Diringkas dari <https://www.antaranews.com/berita/114736/penyaluran-blt-di-kotabaru-kalsel-terkendala>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Terkesan Tebang Pilih, Penyaluran BLT Dana Desa di Sungai Kupang Disoal Warga*, 30 Juni 2020.
2. <https://www.antaranews.com>, *Penyaluran BLT di KOTabaru, Kalsel Terkendala*, 30 Agustus 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.